



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 65 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembangunan Bangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 172 Seri E);

44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 6 ditambah angka 6a dan 6b dan setelah angka 18 ditambah angka 18a, sebagai berikut :
 - 6a. Biro adalah Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 6b. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 18a. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Pengelolaan Barang Daerah yang selanjutnya disebut ATISISBADA adalah perangkat lunak (*software*) yang berbasis sistem informasi manajemen dalam siklus pengelolaan data dan informasi barang milik Daerah secara *on line*.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan barang milik Daerah merupakan siklus pengelolaan barang milik Daerah sebagai rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;

- k. pembiayaan;
 - l. tuntutan ganti rugi; dan
 - m. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
3. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran OPD hasil analisis kebutuhan, dengan memperhatikan ketersediaan barang milik Daerah yang ada dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD hasil analisis kebutuhan, dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
 - (3) Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah serta standar harga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengaturan standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah serta penetapan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Pengaturan standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; dan
 - b. Penetapan standar harga barang kebutuhan yang disusun setiap tahun, dengan memperhatikan tingkat inflasi tahun berjalan, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah serta standar harga barang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).
 - (6) Dalam hal standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah serta standar harga barang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun, maka penyusunan RKBMD dan RKPBM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) RKBMD dan RKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh OPD setiap tahun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing OPD dan bahan penyusunan Rancangan APBD.
4. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Biro sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya duduk sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Biro melakukan analisis kebutuhan dan memberikan rekomendasi atas usulan rencana pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah setiap OPD.
- (3) Rekomendasi Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penetapan penganggaran.

5. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pengelola dan/atau Kepala OPD.

6. Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan, dilaksanakan oleh Biro selaku Pembantu Pengelola.
- (3) Pengadaan sarana mobilitas lainnya, seperti berupa kendaraan bermotor angkutan barang, kendaraan bermotor khusus, alat angkut apung bermotor, alat angkut apung bermotor khusus, alat angkut bermotor udara, traktor dan grader, dilaksanakan oleh OPD, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengadaan tanah untuk menunjang keperluan tugas pokok dan fungsi OPD dilaksanakan oleh OPD masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, setelah ada rekomendasi dari Biro selaku Pembantu Pengelola.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang Daerah, setelah diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

9. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menerima barang hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja dan/atau kontrak/perjanjian, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- (2) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Penyaluran barang milik Daerah oleh Penyimpan Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Bukti Pengeluaran Barang, dengan ketentuan khusus untuk barang inventaris disertai Berita Acara Serah Terima.

11. Ketentuan Pasal 28, diubah sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA, menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pencatatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.
- (4) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam :
- a. Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) secara tertulis; dan
 - b. ATISISBADA secara elektronik.

12. Ketentuan Pasal 29, diubah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan bangunan secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (3), diubah sebagai berikut :

- (3) Inventarisasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian barang milik Daerah ke dalam Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris, secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.

15. Ketentuan Pasal 43 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, berupa sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen lainnya, serta penggunaan teknologi ATISISBADA;

- b. pengamanan fisik, untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan jumlah barang, serta hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan papan nama dan tanda batas kepemilikan;
- d. pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- e. pengamanan hukum, antara lain melengkapi bukti status kepemilikan.

16. Ketentuan Pasal 48, diubah sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola setiap semester.
- (2) Pengelola/Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi, analisis kebutuhan dan lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

17. Diantara Pasal 75 dan 76, disisipkan Pasal 75a, sebagai berikut :

Pasal 75a

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Penerima Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

18. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan angka romawi III angka 2 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan huruf f, diubah sebagai berikut :
 - b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dengan berdasarkan analisis kebutuhan serta memperhatikan standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standardisasi harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur;

d. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.

- 1) Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing unit dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan atas dasar barang yang tercatat pada Buku Induk Inventaris dan/atau ATISISBADA sesuai anggaran yang tersedia. Penganalisaan kebutuhan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) barang apa yang dibutuhkan;
 - b) dimana dibutuhkan;
 - c) bilamana dibutuhkan;
 - d) berapa biaya;
 - e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
 - f) alasan-alasan kebutuhan;
 - g) cara pengadaan;
 - h) verifikasi lapangan; dan
 - i) Standardisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan.

Standardisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan suatu jangka waktu tertentu.

e. Tahap kegiatan.

- 1) OPD sebagai Pengguna merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD);
- 2) masing-masing OPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang, kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDB) paling lambat tanggal 1 Juni;
- 3) rencana kebutuhan barang OPD disusun berdasarkan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah yang ditetapkan Gubernur;
- 4) setelah APBD ditetapkan, setiap OPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola paling lambat tanggal 30 Januari;
- 5) rencana tahunan barang dari semua OPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran;
- 6) daftar kebutuhan barang milik Daerah dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah; dan
- 7) format Rencana Kebutuhan Barang OPD (RKB OPD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang OPD (RKPBMDB) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- B. Angka romawi IV angka 1 huruf c dan d, diubah sebagai berikut :
- c. Administrasi Pengadaan barang Daerah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang Daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan Barang Daerah;
 - d. Batasan dan cakupan pengadaan barang Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. Angka romawi IV angka 1 huruf e dihapus.
- D. Angka romawi VII angka 1 dan 2, diubah sebagai berikut :
1. Umum
 - a. Dalam penatausahaan barang milik Daerah dilakukan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA;
 - b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA ke dalam Daftar Barang Pengguna dan Daftar Kuasa Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik Daerah;
 - c. dokumen kepemilikan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh Pengelola secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA; dan
 - d. dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh Pengguna secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.
 2. Pembukuan
 - a. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
 - b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran, meliputi :
 - 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
 - 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
 - 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
 - 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - 7) Kartu Inventaris Ruang (KIR).
 - c. Pembantu Pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) secara tertulis dan elektronik melalui ATISISBADA.
- E. Angka romawi IX huruf a angka 1, diubah sebagai berikut :
- a. Pengamanan
 1. Umum

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik Daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum, serta pengamanan melalui penggunaan teknologi ATISISBADA.

Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif serta kerentanan dan potensi gangguan yang kemungkinan timbul terhadap akses penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi ATISISBADA, sehingga barang milik Daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari pencurian atau penyalahgunaan data dan informasi barang milik Daerah, serta penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Beberapa ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap ATISISBADA seperti kerusakan perangkat keras, perangkat lunak tidak berfungsi, pihak-pihak yang menyalahgunakan, penetrasi akses ke terminal data oleh para *hacker* untuk mencoba merusak fungsi-fungsi sistem operasi secara serius, pencurian data atau peralatan, kebakaran dan bencana lainnya, serta permasalahan listrik dan permasalahan jaringan telekomunikasi.

Pengendalian dan penertiban terhadap penggunaan teknologi ATISISBADA meliputi :

- a) pengendalian sistem operasi, paling sedikit terdiri atas :
 - 1) pemberian atau pengendalian *password*;
 - 2) pengamanan pemberian akses ke pejabat dan/atau pegawai; dan
 - 3) tanggungjawab pejabat dan/atau pegawai untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan menjaga kerahasiaannya.
- b) pengendalian pengelolaan data dan informasi barang milik Daerah, paling kurang terdiri atas :
 - 1) pembuatan *backup* arsip data dan informasi barang milik Daerah;
 - 2) penyimpanan data dan informasi barang milik Daerah di lokasi terpisah untuk arsip *backup*;
 - 3) pembuatan *back up* seluruh basis data dan informasi barang milik Daerah secara periodik; dan
 - 4) pembuatan prosedur pemulihan (*recovery*) untuk memulai suatu sistem dari arsip *backup*.
- c) pengendalian pusat komputer (ruangan ATISISBADA), paling kurang terdiri atas :
 - 1) penempatan pusat komputer yang jauh dari area bahaya/rawan bencana;
 - 2) pengamanan akses ke fasilitas komputer;
 - 3) pembatasan akses kepada pejabat dan/atau pegawai yang tidak berwenang dan pemberian tanda masuk bagi yang berwenang;
 - 4) pengendalian temperatur dan kelembaban;
 - 5) penggunaan alarm kebakaran dan sistem pemadaman otomatis; dan
 - 6) penggunaan pengatur voltase listrik, pencegah guncangan, pembangkit dan baterai.
- d) pengendalian komunikasi, paling kurang terdiri atas :
 - 1) penggunaan *firewall* yang menghubungkan koneksi eksternal kepada *gateway* atau *proxy server*;
 - 2) penggunaan enkripsi data untuk mencegah akses data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;

- 3) penggunaan nomor urut pesan untuk menjamin seluruh pesan yang dikirim telah diterima, sehingga penyusup tidak dapat terlibat dalam suatu transmisi melalui penghapusan/pengubahan bagian-bagian transmisi;
 - 4) penggunaan alat pemanggilan kembali (*call back*) yang mempersyaratkan pejabat dan/atau pegawai untuk memasukkan *password* yang dapat diidentifikasi pada saat koneksi;
 - 5) penggunaan pengecekan gema (*echo check*) untuk mencegah data barang milik Daerah dikorupsi oleh desisan (*noise*) selama transmisi; dan
 - 6) penggunaan sistem *backup* untuk jaringan yang dapat memulihkan fungsi jaringan dan transmisi data barang milik Daerah apabila *server* jaringan rusak.
- F. Angka romawi XII angka 2, diubah sebagai berikut :
2. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar-menukar/*ruilslag*/tukar guling;
 - c. Hibah; dan
 - d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- G. Pembakuan Nomor Kode Lokasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Sub Unit/Satuan Organisasi/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

LEX LAKSAMANA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 64 TAHUN 2011.

TANGGAL: 1 DESEMBER 2011.

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)/SUB UNIT/SATUAN ORGANISASI/
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN (UPTD/B) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

No. Urut	Nama Bidang	Nomor Kode	Nama Asisten / OPD	Nomor Kode	Nama Biro / UPTD/B	Nomor Kode
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKRETARIAT DPRD	01		01.00		
2	GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	02		02.00		
3	WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	03		03.00		
4	SEKRETARIAT DAERAH	04		04.00		
			Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM	04.01	Tata Usaha Asisten	04.01.01
					Biro Pemerintahan Umum	04.01.02
					Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	04.01.03
					Biro Hukum dan HAM	04.01.04
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	04.02	Tata Usaha Asisten	04.02.01
					Biro Administrasi Perekonomian	04.02.02
					Biro Bina Produksi	04.02.03
					Biro Administrasi Pembangunan	04.02.04

1	2	3	4	5	6	7
			Asisten Kesejahteraan Rakyat	04.03	Tata Usaha Asisten	04.03.01
					Biro Pelayanan Sosial Dasar	04.03.02
					Biro Pengembangan Sosial	04.03.03
			Asisten Administrasi	04.04	Tata Usaha Asisten	04.04.01
					Biro Organisasi	04.04.02
					Biro Keuangan	04.04.03
					Biro Pengelolaan Barang Daerah	04.04.04
					Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Umum	04.04.05
					a. Gedung Pakuan	04.04.06
					b. Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat	04.04.07
					c. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat	04.04.08
					d. Mess Antapani, Pecah Kopi dan Dago Resort	04.04.09
					e. Gedung Merdeka	04.04.10
					f. Gedung PKK, Dharma Wanita Unit Setda dan Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat	04.04.11
		Pembantu Pengelola	04.05		04.05.01	
5	BIDANG KIMPRASWIL / KE-PU-AN	05				
			Dinas Bina Marga	05.01	Sekretariat Dinas	05.01.01
					BPJ Wilayah Pelayanan I	05.01.02
					BPJ Wilayah Pelayanan II	05.01.03
					BPJ Wilayah Pelayanan III	05.01.04
					BPJ Wilayah Pelayanan IV	05.01.05
					BPJ Wilayah Pelayanan V	05.01.06
					BPJ Wilayah Pelayanan VI	05.01.07

1	2	3	4	5	6	7
			Dinas Permukiman dan Perumahan	05.02	Sekretariat Dinas	05.02.01
					Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan	05.02.02
					Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat	05.02.03
			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	05.03	Sekretariat Dinas	05.03.01
					BPSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	05.03.02
					BPSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno	05.03.03
					BPSDA Wilayah Sungai Citarum	05.03.04
					BPSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisangga-rung	05.03.05
					BPSDA Wilayah Sungai Citanduy	05.03.06
					BPSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki	05.03.07
		Balai Data Informasi Sumber Daya Air	05.03.08			
6	BIDANG PERHUBUNGAN	06				
			Dinas Perhubungan	06.01	Sekretariat Dinas	06.01.01
					Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	06.01.02
					Balai Pengelolaan Bandar Udara	06.01.03
					UPTD LLAJ Wilayah I	06.01.04
					UPTD LLAJ Wilayah II	06.01.05
7	BIDANG KESEHATAN	07				
			Dinas Kesehatan	07.01	Sekretariat Dinas	07.01.01
					Balai Laboratorium Kesehatan	07.01.02
					Balai Pelatihan Kesehatan	07.01.03
					Balai Kesehatan Paru Masyarakat	07.01.04
					Balai Kesehatan Kerja Masyarakat	07.01.05

1	2	3	4	5	6	7
			Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	07.02	Sekretariat	07.02.01
			Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	07.03	Sekretariat	07.03.01
			Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat	07.04	Sekretariat	07.04.01
			Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat	07.05	Sekretariat Badan	07.05.01
8	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBU-DAYAAN	08				
			Dinas Pendidikan	08.01	Sekretariat Dinas	08.01.01
					Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Luar Biasa	08.01.02
					Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Umum	08.01.03
					Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kejuruan	08.01.04
					Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian	08.01.05
			Dinas Olah Raga dan Pemuda	08.02	Sekretariat Dinas	08.02.01
9	BIDANG SOSIAL	09				
			Dinas Sosial	09.01	Sekretariat Dinas	09.01.01
					Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay-Bandung dan Pemeliharaan TMP	09.01.02
					Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden-Subang	09.01.03
					Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat	09.01.04
					Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan-Cirebon	09.01.05
					Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua-Bandung Barat	09.01.06

1	2	3	4	5	6	7
					Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi	09.01.07
					Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial Cibabat-Cimahi	09.01.08
					Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Cibabat-Cimahi	09.01.09
					Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi-Bogor	09.01.10
			Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah dan Pemerintahan Desa	09.02	Sekretariat Badan	09.02.01
			Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	09.03	Sekretariat Badan	09.03.01
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	09.04	Sekretariat Badan	09.04.01
10	BIDANG KEPENDUDUKAN	10				
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.01	Sekretariat Dinas	10.01.01
				Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi		10.01.02
				Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri		10.01.03
				Balai Pelatihan Ketransmigrasian		10.01.04
				Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu Provinsi Jawa Barat		10.01.05
11	BIDANG PERTANIAN	11				
			Dinas Pertanian Tanaman Pangan	11.01	Sekretariat Dinas	11.01.01
				Balai Pengembangan Benih Padi		11.01.02
				Balai Pengembangan Benih Palawija		11.01.03
				Balai Pengembangan Benih Kentang		11.01.04

1	2	3	4	5	6	7
					Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman	11.01.05
					Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan	11.01.06
					Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11.01.07
					Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	11.01.08
					Balai Pelatihan Pertanian	11.01.09
			Dinas Perkebunan	11.02	Sekretariat Dinas	11.02.01
					Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	11.02.02
					Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan	11.02.03
					Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	11.02.04
			Dinas Kehutanan	11.03	Sekretariat Dinas	11.03.01
					Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan	11.03.02
					Balai Pengelolaan Tanaman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	11.03.03
					Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	11.03.04
			Dinas Perikanan dan Kelautan	11.04	Sekretariat Dinas	11.04.01
					Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar	11.04.02
					Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut	11.04.03
					Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar	11.04.04
					Balai Pengembangan Budi Daya Air Payau dan Laut	11.04.05

1	2	3	4	5	6	7
					Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan	11.04.06
					Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan	11.04.07
					Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	11.04.08
					Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum	11.04.09
					Balai Pengembangan Produksi Budi Daya Air Tawar	11.04.10
			Dinas Peternakan	11.05	Sekretariat Dinas	11.05.01
					Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas	11.05.02
					Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang	11.05.03
					Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong	11.05.04
					Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati	11.05.05
					Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang	11.05.06
					Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang	11.05.07
					Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang	11.05.08
					Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	11.05.09
			Badan Ketahanan Pangan Daerah	11.06	Sekretariat Badan	11.06.01

1	2	3	4	5	6	7
12	BIDANG PERINDUSTRIAN	12				
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.01	Sekretariat Dinas	12.01.01
					Balai Kemetrologian Bandung	12.01.02
					Balai Kemetrologian Bogor	12.01.03
					Balai Kemetrologian Karawang	12.01.04
					Balai Pengembangan Perindustrian	12.01.05
					Balai Kemetrologian Tasikmalaya	12.01.06
					Balai Kemetrologian Cirebon	12.01.07
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.02	Sekretariat Dinas	12.02.01
					UPTD ESDM Wilayah I Cianjur.	12.02.02
					UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta	12.02.03
					UPTD ESDM Wilayah III Bandung	12.02.04
					UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya	12.02.05
					UPTD ESDM Wilayah V Cirebon	12.02.06
					Balai Pengujian ESDM	12.02.07
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12.03	Sekretariat Dinas	12.03.01
					Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM	12.03.02
			Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah	12.04	Sekretariat Badan	12.04.01
13	BIDANG PENDAPATAN	13				
			Dinas Pendapatan	13.01	Sekretariat Dinas	13.01.01
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	13.01.02
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	13.01.03

1	2	3	4	5	6	7
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	13.01.04
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	13.01.05
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	13.01.06
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	13.01.07
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	13.01.08
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	13.01.09
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabuapetn Bekasi	13.01.10
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	13.01.11
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	13.01.12
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	13.01.13
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	13.01.14
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	13.01.15
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	13.01.16

1	2	3	4	5	6	7
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	13.01.17
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	13.01.18
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	13.01.19
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	13.01.20
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	13.01.21
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	13.01.22
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	13.01.23
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	13.01.24
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	13.01.25
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	13.01.26
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	13.01.27

1	2	3	4	5	6	7
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	13.01.28
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	13.01.29
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	13.01.30
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	13.01.31
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	13.01.32
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	13.01.33
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	13.01.34
					Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	13.01.35
14	BIDANG PENGAWASAN	14				
			Inspektorat	14.01	Sekretariat	14.01.01
15	BIDANG PERENCANAAN	15				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.01	Sekretariat Badan	15.01.01
					Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat	15.01.02

1	2	3	4	5	6	7
16	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16				
			Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.01	Sekretariat Badan	16.01.01
17	BIDANG PARIWISATA	17				
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.01	Sekretariat Dinas	17.01.01
					Balai Pengelolaan Museum Negeri Sribaduga	17.01.02
					Balai Pengelolaan Taman Budaya	17.01.03
					Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional	17.01.04
					Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisata dan Kebudayaan	17.01.05
					Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah	17.01.06
18	BIDANG KESATUAN BANGSA	18				
			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	18.01	Sekretariat Badan	18.01.01
			Satuan Polisi Pamong Praja	18.02	Sekretariat	18.02.01
			Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	18.03	Sekretariat	18.03.01
19	BIDANG KEPEGAWAIAN	19				
			Badan Kepegawaian Daerah	19.01	Sekretariat Badan	19.01.01
			Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	19.02	Sekretariat Badan	19.02.01
			Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat	19.03	Sekretariat	19.03.01
20	BIDANG PENGHUBUNG	20				
			Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi	20.01	Sekretariat	20.01 .01
			BKSP Jabodetabekjur	20.02	Sekretariat Badan	20.02 .01

1	2	3	4	5	6	7
21	BIDANG KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN DOKUMENTASI	21				
			Dinas Komunikasi dan Informatika	21.01	Sekretariat Dinas	21.01.01
					Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik	21.01.02
			Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	21.02	Sekretariat Badan	21.02.01
			Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	21.03	Sekretariat	21.03.01
22	BIDANG BUMD	22				
23	BIDANG KOORDINASI	23				
			Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pem-bangunan Wilayah I	23.01	Sekretariat Badan	23.01.01
			Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pem-bangunan Wilayah II	23.02	Sekretariat Badan	23.02.01
			Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pem-bangunan Wilayah III	23.03	Sekretariat Badan	23.03.01
1	2	3	4	5	6	7
			Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pem-bangunan Wilayah IV	23.04	Sekretariat Badan	23.04.01
			Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	23.05	Sekretariat Badan	23.05.01
24	24 S/D 49	24	Cadangan			
50	KECAMATAN	50				
			Kecamatan dst	50.01		

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN